Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 02 Nomor 02. 2019. 31-37.

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA MABULUGO, KABUPATEN BUTON

Edy Nurcahyo dan Ernawati
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
E-mail: edy.nurcahyo@umbuton.ac.id

Abstract

Legal Counseling activities on household waste management in Mabulugo village aim to create awareness of the village community in environmental preservation through understanding the new paradigm of waste management as regulated in Government Regulation No. 81/2012 concerning Management of Household and Trash-like waste. Legal Counseling on household waste management uses a statutory approach by first reviewing the legal materials related to household waste management. The waste management paradigm with 3R system (reduce, reuse, and Recycle) is a solution to preserve the environment
***Keywords**: Community awareness, Management, Household Waste*

Abstrak

Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang pengelolaan sampah rumah tangga di desa Mabulugo bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pemahaman paradigma baru pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga. Penyuluhan hukum tentang pengelolaan sampah rumah tangga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3R menjadi solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Katakunci: Kesadaran Masyarakat, Pengelolaan, Sampah Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Jumlah manusia yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup yang makin beragam, konsumsi masyarakat yang tinggi, membuat sampah kian menumpuk. Disisi lain, jumlah dan belum tepatnya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta permasalah terkait dasar hukum, institusi pengelola sampah, teknik dan biaya, membuat problema sampah semakin serius. *National Geographic* (2016) bahkan menyaatakan Indonesia sebagai darurat sampah.[1]

Sampah menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem. Namun sayangnya, masyarakat masih menganggap enteng masalah sampah, hanya mengandalkan petugas sampah. Prinsip *Polluters Pay* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masih minim terimplementasikan. Masyarakat masih lemah tanggung jawabnya terhadap sampah yang mereka hasilkan, minim usaha mengurangi dan mengolah sampah. Paradigm yang berkembang masih Kumpul-Angkut-Buang. Belum Reduce, Reuse, dan recycle (3R).[2]

Sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia. Ada ancaman besar yang ditimbulkan dari sampah bila sampah tidak mendapat pengeloaan yang baik dan

[1] Hartuti Purnaweni. (2017). Bom Waktu Sampah. Suara Merdeka. Diakses pada https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_02_21-hal.04_Bom-Waktu-Sampah.pdf pada tanggal 1 Juli 2019 pukul 07:00
[2] *Ibid*

komprehensip. Pada dasarnya semua pihak bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Telah ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah, namun apakah regulasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh semua komponen yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah memerlukan penguatan kapasitas semua eleman masyarakat termasuk para pemuda yang merupakan penerus generasi masa yang akan datang[3]

Problem pengelolaan sampah seolah hanya terjadi di kota-kota besar saja, sehingga kerap kali mengabaikan pengelolaan sampah di daerah pedesaan. Masih banyaknya masyarakat pedesaan yang belum memahami pengelolaan sampah dengan baik juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya masih banyak orang yang sering membuang sampah ke laut, tentu hal tersebut dapat membahayakan ekosistem laut. Adanya problematika tersebut perlu adanya penyuluhan hukum tentang pengelolaan sampah tidak hanya bagi masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di desa Mabulugo, dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum dengan menyampaikan hasil kajian hukum lingkungan dengan tema spesifik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Kegiatan penyuluhan hukum lingkungan tersebut melibatkan masayarakat dan aparatur pemerintahan desa Mabulugo sebagai audien yang menerima penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis terhadap Pengelolaan Sampah di Indonesia

Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
b) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;
e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

[3] Roni Nursyamsu. 2018. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Pembuatan Program Kerja Pada Organisasi Pemuda Desa Cibinuang, Kabupaten Kuningan, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052 Vol. 01 Nomor 01. 2018. 37-44.

Regulasi yang mengatur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 akan memudahkan dalam melaksanakan dan mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik merupakan perwujudan dari penegakan hukum lingkungan secara konsisten untuk menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup[4].

2. Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dalam Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan

Adanya kebijkan publik (*public policy*) yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik dalam pengelolaan sampah dipandang sebagai tindakan pemerintah dalam membuat instrument untuk melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul dari sampah.

Ada beberapa pendapat para pakar mengenai kebijakan publik. Menurut James E. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Sedangkan menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansy, kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan.[5]

Menurut Tangkilisan, Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:[6]

1) Kebijakan Publik Makro yaitu Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (c) Peraturan Pemerintah; (d) Peraturan Presiden; (e) Peraturan Daerah.
2) Kebijakan Publik Meso yaitu Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, Keputusan Bersama atau SKB antar-Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.
3) Kebijakan Publik Mikro yaitu Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan publik yang diatasnya. Bentuk

[4] Suwari Akhmaddhian. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi*. Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.
[5] Suwitri, S. (). Konsep dasar Kebijakan Publik
[6] https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html dikases pada pukul 22:25 Wita Taggal 4 Juli 2019

kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berdasarkan konsep bentuk kebijakan publik tersebut, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah, maka dapat disimpulkan bahawa kebijakan publik dalam pengelolaan sampah di Indonesia telah mencakup kebijakan publik makro, kebijakan publik meso dan juga kebijakan publik mikro. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Indonesia sudah sangat baik. Namun penerapannya dianggap masih kurang maksimal, sehingga peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan sampah perlu ditingkatkan agar lingkungan hidup dimana kita tinggal dapat terjaga kelestariannya.

3. Paradigma Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Paradigma pengelolaan sampah menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dikenal dengan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Paradigm pengelolaan sampah 3R merupakan paradigm baru yang menggantikan paradigm lama, paradigm pengelolaan sampah yang lama sebatas kumpulkan sampah, angkut, kemudian buang ke TPA.

Paradigma pengelolaan sampah 3 (tiga) R tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Reduce*; Reduse (mengurangi) yaitu suatu upaya untuk mengurangi atau membatasi sampah melalui berbagai cara, seperti tidak menggunakan kantong plastik. Hal ini dapat dilakukan juga dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan tas jinjing yang dapat digunakan berulang kali.
2) *Reuse*; Reuse (enggunakan kembali) sampah dengan fungsi yang sama atau menggunakannya untuk fungsi yang lain.
3) *Recycle.* Recycle (daur ulang) yaitu mendaur ulang sampah agar sampah dapat dimanfaatkan kembali.

Penerapan sistem 3R dalam pengelolaan sampah menjadi solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara yang mudah dan murah. Setiap orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga.

4. Kebijakan Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua pihak baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga dapat membuat regulasi pengelolaan sampah rumah tangga melalui peraturan desa atau perdes. Manfaat Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu menjadi instrument yang mengikat semua masyarakat desa untuk mematuhi peraturan guna mencapai tujuan berupa terwujudnya kelestarian lingkungan hidup. Adanya

Peraturan Desa yang mengatur tentang pengelolaan sampah juga dapat menjadi pengendali dan pengawasan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti membuang sampah ke sungai atau ke laut yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaannya.[7] Jadi untuk mewujudkan desa yang bebas dari masalah sampah dibutuhkan kesadaran masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

5. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Sampah di Desa Mabulugo

Penyuluhan hukum tentang peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di desa Mabulugo dihadiri oleh masyarakat dan aparatur pemerintahan desa mabulugo sebagai peserta yang mendapatkan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum pengelolaan sampah rumah tangga tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, dan dapat mengaplikasikan paradigma baru tentang pengelolaan sampah. Selain itu diharapkan dari penyuluhan hukum tersebut pemerintahan desa Mabulugo dapat membuat Peraturan Desa (perdes) berkaitan dengan pengelolaan sampah bila dianggap perlu untuk mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan terbebas dari pencemaran lingkungan akibat sampah.

Gambar. Penyuluhan Hukum di Desa Mabulugo

Dalam penyuluhan tentang pengelolaan sampah, juga menjabarkan cara praktis untuk mengurangi sampah, diantaranya yaitu: 1) Menghindari penggunaan perkakas alat makan yang hanya sekali pakai seperti Styrofoam; 2) Menghidari membeli minuman kemasan dengan cara membawa botol minuman sendiri ketika bepergian; 3)

[7] Riswan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyarto (2011) Pengelolaan sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. Jurnal Imu Lingkungan.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085 Hal 35

Menghindari penggunaan sedotan yang hanya sekali pakai kemudian dibuang ke tempat sampah; dll.

SIMPULAN

Hukum publik yang mengatur kelestarian lingkungan dari dampak negatif sampah telah dituangkan dalam berbagai peraturan perndang-undangan. Ditinjau dari sudut pandang kebijakan publik, pengelolaan sampah di setiap daerah yang ada di Indonesia tidaklah sama, karena dalam teori kebijakan publik terdapat tiga bentuk kebijakan publik, yaitu kebijakan publik makro, kebijakan publik meso, dan kebijakan publik mikro. Secara yuridis pengelolaan sampah di Indonesia mengunakan kebijakan publik makro yang sama dalam bentuk regulasi yang sama. Namun kebijakan publik mikronya berbeda, mengingat bentuk permasalahan sampah di setiap daerah juga berbeda. Paradigma pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*) sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3R diatur dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

SARAN

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan samapah, perlu adanya kebijakan mikro yang dibuat oleh pemerintahan desa sebuah regulasi pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan desa (Perdes). Paradigma pengelolaan sampah dengan sistem 3R harus menjadi kesadaran kolektif semua masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton, Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Buton dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang telah mendukung terselenggaranya penyuluhan hukum di bidang lingkungan hidup dengan tema: Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di desa Mabulugo, Kabupaten Buton.

DAFTAR PUSTAKA

Hartuti Purnaweni. 2017. Bom Waktu Sampah. Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah. Diakses pada laman https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_02_21-hal.04_Bom-Waktu-Sampah.pdf

Risawan, Henna Rya Sunoko, Agus Hadiyarto. 2011. Pengelolaan sampah Rumah Tangga di Kecamatan Daha Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085 Vol. 9. No. 1

Roni Nursyamsu. 2018. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda Dan Pembuatan Program Kerja Pada Organisasi Pemuda Desa Cibinuang, Kabupaten

Kuningan, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, e-ISSN 2598-2052 Vol. 01 Nomor 01. 2018. 37-44.

Sarahma Asti Mulasari, Adi Heru Husodo, Noeng Muhadjir. 2014. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah domestik. *Kesmas National Public Health Journal*. Vol 8, No. 8. E-ISSN: 2460-0601. Dapat diakses pada laman http://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/412/409

Suwari Akhmaddhian. 2016. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi*. Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016.

Tangkilisan, H. N. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Tangkilisan, H. N. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Hartuti Purnaweni. (2017). Bom Waktu Sampah. Suara Merdeka Perekat Komunitas Jawa Tengah. Diakses pada laman https://fisip.undip.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/2017_02_21-hal.04_Bom-Waktu-Sampah.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R Melalui Bank Sampah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga